

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya kredit adalah sebuah sarana keuangan yang memberikan peluang individu atau badan usaha, yang dalam hal ini disebut sebagai debitur, untuk meminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk tujuan tertentu. Pelaksanaan pemberian pinjaman dapat dilaksanakan oleh badan usaha dengan adanya perjanjian dalam memberikan utang piutang kepada penerima pinjaman atau debitur sebagai kemampuan dalam menyelesaikan pinjaman. Debitur memiliki kewajiban terhadap pinjaman yang telah diperoleh dan kreditur memiliki hak untuk menerima hasil pinjaman berdasarkan waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama disertai dengan adanya bunga pinjaman. Namun, banyak sekali pihak peminjam yang tidak dapat membayar kredit ke pihak peminjam baik sengaja ataupun tidak yang menyebabkan terjadinya kredit macet atau non performing loan (NPL). Kredit macet diartikan sebagai kesulitan nasabah saat menyelesaikan berbagai kewajibannya kepada bank atau Lembaga keuangan nonbank, baik berbentuk pembayaran pokok, bunga, serta admin bank yang dibebankan kepada nasabah terkait (Riva'i, 2004; Wahyudi, 2021).

Kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki persentase yang tinggi. Thomas dan Jannah (2020) merangkum data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa hingga Desember 2019, kasus kredit macet yang mencakup BPR, Bank Umum, dan perusahaan atau lembaga pembiayaan dan penyedia layanan kredit mencapai persentase 41,2%. Kasus kredit macet di Indonesia semakin melonjak sejak adanya pandemi COVID-19 (Laoli, 2020; Novellno, 2020; Thomas & Jannah, 2020; Kusnandar, 2021). Hal ini diperkuat dengan rangkuman data OJK oleh Novellno (2020) yang menyampaikan bahwa meskipun kasus kredit macet terus terjadi di Indonesia, hingga akhir 2019 peningkatan yang terjadi tidak pernah mencapai atau lebih dari 3%. Data yang dirangkum oleh Thomas dan Jannah (2020) menunjukkan bahwa per Juli 2020, persentase kredit macet yang terkategori high and very risk naik menjadi 45,2%, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hingga 3% dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Hingga akhir 2020, OJK mencatat

bahwa terjadi peningkatan rasio kredit macet sebanyak 3,06% (Thomas, 2021; Wicaksono, 2021). Pada Februari, 2021, OJK bahkan memprediksi bahwa lonjakan kasus kredit macet akan terus terjadi karena ketidakstabilan ekonomi di tengah pandemi (Jefriando, 2021; Wicaksono, 2021).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa faktor perekonomian dan musibah, yang dalam hal ini berupa pandemi, dapat mempengaruhi peningkatan rasio kredit macet. Hal ini dikarenakan pandemi menyebabkan situasi ekonomi menjadi tidak stabil dan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar seperti dulu, sehingga tidak ada penghasilan untuk membayar kewajiban kredit (Lubis et al., 2020; Sari et al., 2020). Selain itu, penurunan jumlah konsumsi masyarakat karena penurunan pendapatan dan pembatasan kegiatan di luar rumah juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak utamanya bagi industry rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sector keuangan (Hidayanti et al., 2021; Sari et al., 2020; Satradinata & Muljono, 2020). Lebih jauh lagi, kebijakan yang diterapkan pemerintah serta naik turunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin memperberat ketidakstabilan ekonomi yang terjadi (Asyhadi, 2020), terlepas dari berbagai relaksasi kredit yang telah diupayakan pemerintah (Putri et al., 2020).

Sebagai sebuah lembaga penyedia kredit bagi anggotanya, koperasi juga menghadapi masalah terkait lonjakan kasus kredit macet, utamanya di tengah kondisi pandemi. Menurut Rudianto (2010), koperasi merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang secara sukarela bergabung dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan membentuk sebuah badan usaha yang dimanajemen dengan demokratis. Sementara Adenk (2013) menyebutkan, Koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang maupun badan hukum koperasi yang mempunyai potensi ekonomi terbatas, bertujuan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan anggota. Secara umum, koperasi merupakan suatu organisasi yang cukup kompleks karena menjalankan beberapa unit usaha yang dikelola guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat.

Keberadaan koperasi di Indonesia sangat didukung dan diupayakan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik di setiap tempat, termasuk di Provinsi Bali. Perkembangan koperasi dilihat dari perkembangan jumlah koperasi dan anggota di Provinsi Bali. Perkembangan tersebut seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan

kemampuan koperasi dalam memfasilitasi anggota dalam urusan keuangan. Namun, pertumbuhan koperasi yang pesat juga dibarengi dengan pertumbuhan koperasi yang bermasalah, yang salah satunya disebabkan oleh kredit macet. Berdasarkan data yang dirangkum dari website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, pada tahun 2020, dari total 5119 koperasi di Bali, 1029 atau sekitar 20% di antaranya berstatus tidak aktif. Kasus koperasi yang tidak aktif di Provinsi Bali tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya serta pada koperasi binaan provinsi. Tabel 1 menampilkan jumlah koperasi yang aktif serta tidak aktif di Provinsi Bali.

Tabel 1 Sebaran Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2020

No.	Koperasi Binaan	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Kab. Jembrana	274	204	70
2	Kab. Tabanan	594	427	167
3	Kab. Badung	589	522	67
4	Kab. Gianyar	1252	966	286
5	Kab. Klungkung	150	117	33
6	Kab. Bangli	236	195	41
7	Kab. Karangasem	326	218	108
8	Kab. Buleleng	395	329	66
9	Kab. Denpasar	1091	907	184
10	Binaan Provinsi	212	205	7
	Jumlah	5119	4090	1029

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan Tabel 1, terbukti bahwa terdapat banyak koperasi binaan yang tidak aktif di tahun 2020. Di Kabupaten Buleleng sendiri, terdapat 66 koperasi yang berstatus tidak aktif dari total 395 koperasi. Khusus dalam kategori yang dinyatakan macet yaitu koperasi yang tidak mampu menjalankan usahanya atau tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Melalui data tersebut dinyatakan bahwa sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, sedikitnya jumlah anggota yang tergabung dan ketidakseimbangan antara pengeluaran pinjaman dan pemasukan dana dalam bentuk tabungan serta pembayaran pinjaman dalam koperasi. Pada hakekatnya, perkembangan jumlah koperasi seharusnya diikuti dengan perkembangan kesejahteraan perekonomian anggota sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang ingin berkembang dalam perekonomian.

Koperasi yang bergerak dalam unsur keanggotaan dilaksanakan dengan adanya kumpulan individu dalam suatu organisasi dalam mempertahankan kemajuan kesehatan ekonominya pada perusahaan demokratis (Komang Gde Darma Putra, 2014:2). Sehingga dalam mendukung upaya anggota dalam mensejahterakan perekonomian, maka dilaksanakan pinjaman kredit kepada koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) tentang Perbankan yaitu: Kredit adalah penyediaan uang pembayaran atau tagihan yang dapat dilakukan berdasarkan sebuah persetujuan pinjam meminjam antar pihak bank dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya berdasarkan tempo waktu tertentu dan disertai bunga pembayaran. Perkreditan merupakan kegiatan yang paling penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana penting untuk setiap jenis usaha (I Made Revi Amana, 2015:2). Oleh sebab itu diperlukan adanya analisis yang baik oleh koperasi dalam memberikan pinjaman kredit kepada anggota maupun masyarakat umum dalam rangka menghindari risiko atau masalah perkreditan kelak. Permasalahan yang dialami oleh koperasi sebagian besar disebabkan oleh kredit macet karena pengelolaan yang tidak profesional sehingga tidak seimbangnya pengeluaran pinjaan terhadap pemasukan berbentuk tabungan serta pembayaran pinjaman dalam koperasi. Upaya untuk membangkitkan kembali tidak bisa dilakukan karena rumitnya berbagai persoalan yang dialami oleh masing-masing koperasi, seperti nasabah yang mengalami kredit macet sehingga koperasi kekurangan modal untuk meneruskan usahanya, adanya tindakan kecurangan dari anggota koperasi, seperti korupsi, dan lain-lain (Budiarta, 2021). Selain itu, dalam rapat yang dilaksanakan Komisi III DPRD Buleleng dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Buleleng, Wayan Masdana, anggota Komisi III DPRD Buleleng menyampaikan bahwa terdapat 28 unit koperasi yang diajukan pencabutan badan hukumnya dan 38 unit lainnya yang masih dalam pembinaan (Mustofa, 2021). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi koperasi di Buleleng, utamanya yang terkait dengan kredit macet dapat mempengaruhi kinerja koperasi.

Kabupaten Buleleng memiliki 9 kecamatan yang tersebar di setiap wilayahnya, salah satunya yaitu kecamatan Seririt. Kecamatan Seririt memiliki 21 desa/kelurahan. Koperasi Serba Usaha Dana Santika merupakan salah satu koperasi

yang bertempat di Kecamatan Seririt. Koperasi ini memfokuskan diri pada usaha mikro yang segmennya masyarakat yang sulit diakses oleh lembaga keuangan. Koperasi ini menyediakan layanan simpanan pokok, simpanan wajib, pinjaman modal usaha, pinjaman harian, pinjaman regular, dan lain-lain. Trkait dengan kasus kredit macet yang melonjak selama pandemi, Koperasi Serba Usaha Dana Santika juga termasuk di antara koperasi-koperasi yang mengalami permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Manajer Koperasi Serba Usaha Dana Santika, Kadek Veri Yudha Santosa, terungkap fakta bahwa jumlah nasabah yang terlilit kasus kredit macet meningkat sebesar 60% selama pandemic COVID-19. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari total 507 nasabah, terdapat 157 nasabah yang terlilit kredit macet. Hal ini merupakan jumlah yang signifikan menimbang persentasenya yang mencapai 31% dari jumlah total nasabah. Selain itu, lonjakan kredit macet yang terjadi juga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seluruh nasabah tersebut merupakan perseorangan yang memiliki usaha dan mengalami penurunan pendapatan karena pandemi sehingga tidak dapat membayar kewajibannya pada koperasi tersebut. Yang dimana koperasi ini mengalami kerugian sebesar Rp. 246.000.000.

Berdasarkan uraian diatas, Tabel 2 berikut menyajikan data nasabah yang mengalami kredit macet yang diperoleh dari pihak koperasi.

Tabel 2. Data Nasabah Kredit Macet di KSU Dana Santika

<b>Nama Koperasi</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Kredit Macet</b>
Koperasi Serba Usaha Dana Santika	157 orang	Rp.246.763.000

Sumber: Koperasi Serba Usaha Dana Santika, 2021

Berdasarkan hasil wawancara awal, manajer Koperasi Serba Usaha Dana Santika menyebutkan bahwa kasus kredit macet pada koperasi terjadi sebagian besar dikarenakan dampak pandemi ini. Banyak nasabah yang mengeluh karena susah mencari penghasilan pada masa pandemi ini. Dimana kegiatan masyarakat yang dibatasi oleh pemerintah seperti PSBB dan PPKM yang menyebabkan penghasilan masyarakat menurun drastis. Bahkan beberapa usaha masyarakat ditutup sementara selama PPKM berlangsung. Karena hal ini, banyak masyarakat mengeluh dan tidak bisa membayar kewajibannya pada koperasi tersebut.

Selain itu, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Hariyani (2008), terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat memicu terjadinya kredit macet ini. Faktor internal yang dimaksud di antaranya adalah kebijakan perkreditan yang melebihi batas, ketidaksiuaian prosedur perkreditan, serta system dan kepengurusan koperasi yang lemah. Sedangkan, untuk faktor eksternal, kredit macet dapat disebabkan oleh kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, penurunan aktivitas ekonomi, dan meningkatnya suku bunga. Menimbang hasil wawancara awal serta keadaan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, maka dapat dilihat bahwa faktor eksternal merupakan faktor yang lebih dominan dalam mendorong kasus kredit macet di Koperasi Serba Usaha Dana Santika.

Lebih jauh lagi, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Hadiwidjaja (2007), prinsip pemberian kredit oleh bank, yang juga terkait dengan faktor eksternal, utamanya nasabah, dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip 5C. Prinsip ini, seperti namanya, meliputi *character* (karakter debitur), *capacity* (kemampuan debitur), *capital* (modal dari debitur yang merupakan badan usaha), *condition of economy* (kondisi bidang usaha yang akan dibiayai), dan *collateral* (jaminan/anggunan). Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat 3 faktor yang sesuai dengan permasalahan kredit macet di Koperasi Serba Usaha Dana Santika, yaitu *character*, *capacity*, dan *condition of economy*. Sedangkan faktor *capital* dan *collateral* tidak menjadi masalah karena debitur merupakan perseorangan dan jaminan yang dipakai merupakan milik pribadi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, debitur yang bermasalah di Koperasi Serba Usaha Dana Santika merupakan perseorangan yang memiliki bidang usaha yang terdampak oleh pandemi. Hal ini menjadikan penghasilan mereka menurun, sehingga berdampak terhadap kemampuan mereka dalam membayarkan kredit. Dalam penelitian yang Yuliana (2016) lakukan, ditemukan bahwa semakin tinggi kemampuan nasabah dalam mengelola kredit maka terjadinya kredit macet akan semakin kecil. Dengan demikian, kemampuan debitur yang terdampak oleh pandemi secara hipotesis dapat berpengaruh pada kasus kerit macet yang terjadi.

Kemudian, karakter dari setiap nasabah juga sangatlah beragam, dimana beberapa nasabah memiliki niat untuk membayar kewajibannya namun dikarenakan

keadaan yang tidak memungkinkan, seperti kurangnya penghasilan, nasabah meminta keringanan atau tanggal jatuh temponya ditunda. Namun, terdapat pula beberapa nasabah yang memang tidak memiliki niat untuk membayar kewajibannya dengan alasan terkena dampak pandemi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwitami dkk (2017) yang menyatakan bahwa karakteristik debitur berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Akhirnya, kondisi ekonomi bidang usaha yang digeluti debitur juga dapat mempengaruhi kasus kredit macet yang terjadi. Hal ini dikarenakan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya berjalan selaras dengan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi bidang usaha yang digelutinya. Maka dari itu, ketika bidang usaha debitur mengalami masalah dan kondisi ekonomi secara umum juga tidak stabil seperti yang terjadi saat ini, debitur dapat mengalami kesulitan dalam membayarkan kreditnya. Pernyataan ini diperkuat melalui temuan penelitian oleh Thamrin (2016) yang menemukan faktor eksternal berupa kondisi ekonomi usaha debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah.

Menimbang pentingnya analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kredit macet guna meminimalisir kerugian yang dialami koperasi, penelitian ini dirancang untuk menginvestigasi pengaruh karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Dana Santika. Penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilakukan melihat besarnya lonjakan kasus kredit macet yang terjadi selama pandemi. Hal ini pulalah yang mendasari pemilihan Koperasi sebagai lokasi penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan mengambil 157 nasabah yang tercatat sebagai debitur bermasalah sebagai sampel.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian pertama dilaksanakan oleh Yuliana (2016) yang menemukan bahwa semakin tinggi nilai karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, dan kemampuan mengelola kredit maka nilai kredit macet akan semakin rendah/menurun. Kemudian, penelitian oleh Thamrin (2016) membuktikan variabel faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kredit yang mengalami masalah. Selanjutnya, penelitian oleh Dwitami et al., (2017) menemukan bahwa kemampuan usaha, karakteristik debitur, *repayment capacity*, dan informasi akuntansi secara

parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana kemampuan usaha berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pemberian KUR. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Nursyahriana et al., (2017) yang menemukan bahwa variable karakter berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit macet, sedangkan variable kapasitas, kondisi ekonomi, dan agunan berpengaruh tidak signifikan dan negatif pada kredit macet. Penelitian terakhir oleh Putri et al., (2021) variabel efektivitas sistem pengendalian intern dan karakteristik analis kredit tidak berpengaruh terhadap kredit macet, sedangkan kemampuan manajerial, fungsi audit intern, dan karakter nasabah berpengaruh negatif terhadap kredit macet.

Dengan beragamnya hasil penelitian terdahulu, peneliti menjadi semakin tertarik untuk meneliti variabel-variabel dan topik dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 dapat membawa literature baru bagi kasus kredit macet karena terjadi dalam konteks penurunan kemampuan serta kondisi ekonomi debitur serta ekonomi nasional. Selain itu, menimbang besarnya lonjakan dan kerugian yang dialami oleh koperasi, penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilaksanakan guna mengurangi risiko ke depannya. Dengan demikian, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menginvestigasi pengaruh karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Dana Santika. Koperasi ini dipilih dengan berdasarkan pada banyaknya jumlah nasabah yang tersangkut kredit macet di Koperasi Serba Usaha Dana Santika, yang mencapai 157 orang dari total 507 anggota, yang merupakan 31% dari total jumlah anggota.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus kredit macet, yang tercatat meningkat hingga 3% pada 2020. Kasus kredit macet ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil dimana pengusaha kecil dan menengah hingga korporasi besar mengalami penurunan pendapatan yang juga menurunkan kemampuan mereka dalam membayarkan kredit. Selain itu, penurunan jumlah konsumsi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta naik turunnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin memperberat ketidakstabilan ekonomi yang terjadi.

Tekanan ini juga berdampak pada koperasi-koperasi yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali, dimana terdapat 66 koperasi yang berstatus tidak aktif di 2020. Sebagai salah satu koperasi yang masih aktif, Koperasi Serba Usaha Dana Santika tidak lepas dari permasalahan kredit macet karena sebanyak 157 atau 31% nasabahnya tercatat sebagai debitur dengan kredit macet. Jumlah ini mengalami lonjakan hingga 60% dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini tentunya membuat koperasi mengalami kemunduran dan kerugian yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Manajer Koperasi Serba Usaha Dana Santika, Kadek Veri Yudha Santosa, terungkap fakta bahwa jumlah nasabah yang terlilit kasus kredit macet meningkat sebesar 60% selama pandemic COVID-19. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari total 507 nasabah, terdapat 157 nasabah yang terlilit kredit macet. Hal ini merupakan jumlah yang signifikan menimbang persentasenya yang mencapai 31% dari jumlah total nasabah. Selain itu, lonjakan kredit macet yang terjadi juga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seluruh nasabah tersebut merupakan perseorangan yang memiliki usaha dan mengalami penurunan pendapatan karena pandemi sehingga tidak dapat membayar kewajibannya pada koperasi tersebut. Yang dimana koperasi ini mengalami kerugian sebesar Rp. 246.763.000. gambaran mengenai kredit macet diperlihatkan melalui grafik berikut:

**Grafik 1.**

**Jumlah Kredit Macet di Koperasi Serba Usaha Dana Santika**



Sumber: Hasil wawancara penelitian, 2021

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan manajer koperasi, terungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya kredit

macet tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah. Dengan menimbang kerugian dan besarnya lonjakan yang terjadi, investigasi mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang untuk menginvestigasi pengaruh karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Dana Santika.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan untuk menguji pengaruh antara variabel karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh karakter nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika?
3. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang diharapkan diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh karakter nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika.
2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika.
3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Dana Santika.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan untuk seluruh pihak yaitu seperti berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan penelitian di masa mendatang terkait dengan pengaruh karakter, kemampuan, dan kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit macet.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pemberian kredit terhadap calon nasabah sehingga kerugian dan kemunduran seperti yang terjadi saat ini dapat diminimalisir ke depannya.

#### b. Bagi lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas kepustakaan lembaga dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhirnya.

#### c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi rujukan untuk peneliti yang hendak meneliti hal serupa terkait faktor yang mempengaruhi kredit macet serta prinsip dalam pemberian kredit.